



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 54-K/PM.I-01/AD/VII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Kumaidi.
Pangkat, NRP : Praka, 31120674790891
Jabatan : Turwat Dosir Bagum
Kesatuan : Rindam IM
Tempat, tanggal lahir : Paya Terbang, 21 Agustus 1991.
A g a m a : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM Japakeh Kec.Darul Imarah
Kab.Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-17/A-13/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor : Kep/31/Pera/VI/2019 tanggal 22 Juni 2020.
2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52-K/AD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 .
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/54-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/54-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Hari

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor Juktera/54-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52-K/AD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pomdam IM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 1). 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Danrindam IM No. SK/51/IV/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa a.n. Praka Reza Kumaini NRP 31120674790891 Jabatan Turwat Dosir Bagum Rindam IM.
- 2). 6 (Enam) lembar Absensi personel Rindam IM bulan Maret 2020, bulan April 2020 dan bulan Mei 2020 Terdakwa a.n. Praka Reza Kumaini NRP 31120674790891 Jabatan Turwat Dosir Bagum Rindam IM yang ditandatangani oleh Kasipers Bagum Rindam IM a.n. Mayor Inf Rusji NRP 567720.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang : Nihil.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-20/V/2020/Idik tanggal 11 Mei 2020 dan Berita Acara Belum Dapat dilakukan Pemeriksaan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat oleh penyidik Pomdam IM tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/395/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020, panggilan kedua Nomor : B/419/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, dan panggilan ketiga Surat Nomor : B/471/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Rindam IM telah memberikan 2 (dua) jawaban surat dari Danrindam IM Nomor B/562/VIII/2020 tanggal 11 Juli 2020 dan Nomor B/715/IX/2020 tanggal 8 September 2020 yang menyatakan Terdakwa Praka Reza Kumaini NRP 31120674790891 tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan pada Oditurat Militer 1-01 Banda Aceh Nomor Sdak/52-K/AD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Marindam IM, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Turwat Dosir Bagum Rindam IM dengan pangkat Praka NRP 31120674790891.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, isteri Terdakwa a.n. Sdri. Nova Kumala datang ke Rindam IM untuk menemui Terdakwa karena sudah beberapa hari Terdakwa tidak pulang ke rumah, kemudian Serma Sabirin (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui Handphone menyuruh Terdakwa agar kembali pulang ke rumah, namun Terdakwa tidak mau pulang dengan alasan sikap Sdri. Nova Kumala yang suka membeda-bedakan orang tua Terdakwa dengan orang tua Sdri. Nova Kumala.

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.1-01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, saat semua anggota Rindam IM melaksanakan apel pagi di Markas Rindam IM, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui handphon, tetapi sudah tidak aktif.
- d. Bahwa kesatuan Rindam M telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar serta menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) No.R/43/IV/2020 tanggal 7 April 2020, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- e. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- f. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Praka Anda Yusfia (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin dari Danrindam IM ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrindam IM, Terdakwa maupun kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai
B berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Anda Yusfia.

Pangkat, NRP : Praka, 31071247720988.

Jabatan : Turmin Pam Ops.

Kesatuan : Rindam IM

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 September 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Gendring Mata, le
Kec.Darul Imarah Kab.Aceh
Besar.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur
Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat berdinam di Rindam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi tidak melihat Terdakwa saat apel pagi di Rindam IM sampai dengan apel siang
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, isteri Terdakwa datang ke Rindam IM untuk menemui Terdakwa karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak diangkat.
4. Bahwa kesatuan Rindam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi karena Terdakwa ada masalah Rumah Tangga dengan istri Terdakwa sering bertengkar.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Saksi

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum.

8. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sabirin
Pangkat, NRP : Serma, 3910037461070
Jabatan : Ba Timin Baum
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Blang Kejeren, 30 Oktober 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM Japakeh
Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat berdinis di Rindam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi tidak melihat Terdakwa saat apel pagi di

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rindam IM lalu Saksi menghubungi Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, isteri Terdakwa an. Sdri. Nova Kumala datang ke Rindam IM untuk menemui Terdakwa karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk kembali pulang ke rumah, namun Terdakwa tidak mau pulang dengan alasan sikap Sdri. Nava Kumala yang membedakan orang tua Terdakwa dengan orang tua Sdri.Nova Kumala.
 4. Bahwa kesatuan Rindam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.
 5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi karena Terdakwa ada masalah Rumah Tangga dengan istri Terdakwa sering bertengkar.
 6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
 7. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Praka Anda Yusfia (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum.
 8. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
 9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari.

10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : M.Muzaricho Rambe
Pangkat, NRP : Serda, 31030492540981
Jabatan : Ba Juyur Bayar
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 24 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM Japakeh
Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Rindam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi tidak melihat Terdakwa saat apel pagi di Rindam IM lalu Saksi menghubungi Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa kesatuan Rindam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi karena memiliki permasalahan dalam keluarga dengan istri

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah sekira 6 (enam) bulan tidak dijumpai Terdakwa.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Praka Anda Yusfia (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum.
7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



1. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Danrindam IM No. SK/51/IV/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa a.n. Praka Reza Kumaini NRP 31120674790891 Jabatan Turwat Dosir Bagum Rindam IM.
2. 6 (Enam) lembar Absensi personel Rindam IM bulan Maret 2020, bulan April 2020 dan bulan Mei 2020 Terdakwa a.n. Praka Reza Kumaini NRP 31120674790891 Jabatan Turwat Dosir Bagum Rindam IM yang ditandatangani oleh Kasipers Bagum Rindam IM a.n. Mayor Inf Rusji NRP 567720.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Danrindam IM No. SK/51/IV/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa a.n. Praka Reza Kumaini NRP 31120674790891 Jabatan Turwat Dosir Bagum Rindam IM, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai sekarang dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga barang bukti berupa surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat berupa . 6 (Enam) lembar Absensi personel Rindam IM bulan Maret 2020, bulan April 2020 dan bulan Mei 2020 Terdakwa a.n. Praka Reza Kumaini NRP 31120674790891 Jabatan Turwat Dosir Bagum Rindam IM yang ditandatangani oleh Kasipers Bagum Rindam IM a.n. Mayor Inf Rusji NRP 567720, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut absensi

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



Terdakwa yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga barang bukti berupa surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan dan bukti surat dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Turwat Dosir Bagum Rindam IM dengan pangkat Praka NRP 31120674790891.
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sejak hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, saat semua anggota Rindam IM melaksanakan apel pagi di Markas Rindam IM, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Serma Sabirin (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui handphon, tetapi sudah tidak aktif
3. Bahwa benar kesatuan Rindam M telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar serta menerbitkan

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



surat Daftar Pencarian Orang (DPO)
No.R/43/IV/2020 tanggal 7 April 2020, namun
Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang
belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2019, Praka Anda Yusfia (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi karena Terdakwa ada masalah Rumah Tangga dengan istri Terdakwa sering bertengkar,
7. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin dari Danrindam IM ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrindam IM, Terdakwa maupun kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik (sesuai Dakwaan).
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama point a, yaitu yang

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



mana lamanya terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan di depan persidangan.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 11 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Turwat Dosir Bagum Rindam IM dengan pangkat Praka NRP 31120674790891.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/31/Pera/VI/ 2020 tanggal 22 Juni 2020 dalam perkara ini adalah Praka Reza Kumaidi NRP 31120674790891 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Rindam IM, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud “Karena salahnya”, berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sejak hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, saat semua anggota Rindam IM melaksanakan apel pagi di Markas Rindam IM, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Serma Sabirin (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui handphon, tetapi sudah tidak aktif

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



2. Bahwa benar kesatuan Rindam M telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar serta menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) No.R/43/IV/2020 tanggal 7 April 2020, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2019, Praka Anda Yusfia (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar dikesatuan memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
6. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 11 Mei 2020, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinass dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun keputusan ini didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :
Hal-hal yang meringankan :

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



- Tidak ada karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk dan menghindar dari tugas serta tidak tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan mengenai lama pidana yang harus dijalankan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa agar Terdakwa bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya di masyarakat oleh karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas,

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Danrindam IM No. SK/51/IV/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa a.n. Praka Reza Kumaini NRP 31120674790891 Jabatan Turwat Dosir Bagum Rindam IM.
2. 6 (Enam) lembar Absensi personel Rindam IM bulan Maret 2020, bulan April 2020 dan bulan Mei 2020 Terdakwa a.n. Praka Reza Kumaini NRP 31120674790891 Jabatan Turwat Dosir Bagum Rindam IM yang ditandatangani oleh Kasipers Bagum Rindam IM a.n. Mayor Inf Rusji NRP 567720.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap melekat dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Reza Kumaidi Praka, NRP 31120674790891 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Danrindam IM No. SK/51/IV/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa a.n. Praka Reza Kumaini NRP 31120674790891 Jabatan Turwat Dosir Bagum Rindam IM.
 - b. 6 (Enam) lembar Absensi personel Rindam IM bulan Maret 2020, bulan April 2020 dan bulan Mei 2020 Terdakwa a.n. Praka Reza Kumaini NRP 31120674790891 Jabatan Turwat Dosir Bagum Rindam IM yang ditandatangani oleh Kasipers Bagum Rindam IM a.n. Mayor Inf Rusji NRP 567720.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Rizki Gunturida, S.H., M.H., NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua serta Letnan Kolonel Chk Setyanto Hutomo, S.H., NRP 11980033010974 dan Mayor Chk Gatot Sumarjono, S.H., M.H. NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950474, Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

4D / VII / 2020

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)